



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 96/Pid.Sus/2021/ PN. Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI R OCTAVIANUS Bin HERMAN**;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/ 29 Agustus 1964;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan RA Kartini RT. 001 RW. 002 Kelurahan
Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota

Prabumulih;

Agama : Islam;
Pekerjaan : wiraswasta;

Pendidikan : D3;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk terdakwa agar didampingi oleh penasehat hukum akan tetapi terdakwa menolaknya dan terdakwa akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN. Pbm, tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN. Pbm, tanggal 27 Mei 2021 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Pbm, tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI R OCTAVIANUS BIN HERMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan **kegiatan usaha Perdagangan minuman beralkohol tidak memiliki Perizinan di bidang Perdagangan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal 49 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol** dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **Pidana Denda Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 Botol minuman beralkohol merk asoka dengan ukuran 250 ml;
 - 7 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 620 ml;
 - 20 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 250 ml;
 - 47 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 275 ml;
 - 18 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 620 ml;
 - 12 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 620 ml;
 - 12 Botol minuman beralkohol merk guinness dengan ukuran 620 ml;
 - 12 Botol minuman beralkohol merk singa raja dengan ukuran 620 ml;
 - 37 Botol minuman beralkohol merk asoka dengan ukuran 250 ml;
 - 16 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 620 ml;
 - 3 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 250 ml;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 275 ml;
- 8 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 620 ml;
- 150 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 620 ml;
- 24 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 330 ml;
- 42 Botol minuman beralkohol merk guinness dengan ukuran 620 ml;
- 24 Botol minuman beralkohol merk Guinness dengan ukuran 330 ml;
- 72 Kaleng Minuman beralkohol merk Guinness dengan ukuran 330 ml;
- 48 Botol minuman beralkohol merk singa raja dengan ukuran 620 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **ANDI R OCTAVIANUS BIN HERMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara tertulis dari terdakwa yang dibacakan pada hari Selasa 23 Juni 2021 serta permohonan keringanan hukuman terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa serta permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa serta Penasehat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ANDI R OCTAVIANUS BIN HERMAN** pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Toko BERKAT beralamat di Jalan Hadin Effendi No 723 Rt 02 Rw 01 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pelaku usaha, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan di bidang Perdagangan yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi M. SEPTIAN Bin HERMAN, saksi DESI IKA PUTRI Binti ANWAR, dan tim Unit Pidana Khusus polres Prabumulih mendapat informasi dimana TOKO BERKAT melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa izin usaha perdagangan minuman beralkohol selanjutnya saksi M. SEPTIAN Bin HERMAN, saksi DESI IKA PUTRI Binti ANWAR, dan tim Unit Pidana Khusus polres Prabumulih melengkapi berkas administrasi berupa surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib saksi M. SEPTIAN Bin HERMAN, saksi DESI IKA PUTRI Binti ANWAR langsung melakukan pengecekan ke TOKO BERKAT, dan mengamankan terdakwa ANDI R OCTAVIANUS selanjutnya saksi M. SEPTIAN Bin HERMAN, saksi DESI IKA PUTRI Binti ANWAR melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di TOKO BERKAT, pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan, ditemukan:
 - 30 Botol minuman beralkohol merk asoka dengan ukuran 250 ml.
 - 7 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 620 ml.
 - 20 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 250 ml.
 - 47 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 275 ml.
 - 18 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 620 ml.
 - 12 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 620 ml.
 - 12 Botol minuman beralkohol merk guinness dengan ukuran 620 ml.
 - 12 Botol minuman beralkohol merk singa raja dengan ukuran 620 ml.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ditanyakan kepada terdakwa ANDI R OCTAVIANUS, apakah dalam memperdagangkan minuman beralkohol tersebut terdakwa memiliki izin dari pihak perdagangan maupun pihak terkait lainnya, dijawab terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin memperdagangkan minuman tersebut, selanjutnya minuman-minuman tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polres Prabumulih, selanjutnya saksi M. SEPTIAN Bin HERMAN, saksi DESI IKA PUTRI Binti ANWAR, dan tim Unit Pidana Khusus polres Prabumulih pada tanggal 10 September 2020 datang kembali melakukan pengecekan ke TOKO BERKAT, selanjutnya saksi M. SEPTIAN Bin HERMAN, saksi DESI IKA PUTRI Binti ANWAR melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di TOKO BERKAT, pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan, ditemukan kembali minuman beralkohol yang diperdagangkan ditoko tersebut, berupa:

- 37 Botol minuman beralkohol merk asoka dengan ukuran 250 ml.
- 16 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 620 ml.
- 3 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 250 ml.
- 15 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 275 ml.
- 8 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 620 ml.
- 150 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 620 ml.
- 24 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 330 ml.
- 42 Botol minuman beralkohol merk guinness dengan ukuran 620 ml.
- 24 Botol minuman beralkohol merk Guinness dengan ukuran 330 ml.
- 72 Kaleng Minuman beralkohol merk Guinness dengan ukuran 330 ml.
- 48 Botol minuman beralkohol merk singa raja dengan ukuran 620 ml.

Kemudian ditanyakan kembali kepada terdakwa ANDI R OCTAVIANUS, apakah dalam memperdagangkan minuman beralkohol tersebut terdakwa memiliki izin dari pihak perdagangan maupun pihak terkait lainnya, dijawab terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin memperdagangkan minuman tersebut, selanjutnya minuman-minuman tersebut beserta dengan terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa penjualan minuman beralkohol yang terdakwa lakukan yaitu dengan cara menjual langsung kepada pembeli yang mana pembeli

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung datang ke toko terdakwa baik akan melakukan pembelian dalam skala kecil yaitu per botol maupun dalam skala besar yang mencakup lusinan.

Perbuatan terdakwa ANDI R OCTAVIANUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal 49 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Hj EVIANA S ST, Msi Binti MAT LASIM,** di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Prabumulih dengan jabatan Kepala Bidang Perdagangan sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai saat ini;
 - Bahwa terdakwa ANDI R OKTAVIANUS di hadapkan di persidangan oleh karena terdakwa tidak memiliki perizinan SIUP-MB untuk memperdagangkan minuman beralkohol dan setahu saksi terdakwa belum pernah mengajukan pengurusan izin SIUP MB tersebut;
 - Bahwa setahu saksi untuk penjualan minuman beralkohol harus memiliki izin perdagangan berupa SIUP-MB (Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol);
 - Bahwa yang berhak mengeluarkan SIUP-MB (Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) adalah PTSP Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah dengan syarat harus memiliki rekomendasi dari Dinas Perdagangan;
 - Bahwa syarat dan ketentuan dalam hal mendapatkan rekomendasi dari Kantor Dinas Perdagangan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh izin SIUP-MB (Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) yang dikeluarkan oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) adalah:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Setelah pemohon mendaftarkan di PTSP pemohon membuat surat permohonan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih;
 - 2) Setelah pemohon membuat surat permohonan Tim Teknis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Prabumulih turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan guna untuk mengecek layak atau tidaknya sesuai ketentuan berupa:
 - a. Lokasi tidak berdekatan dengan tempat ibadah;
 - b. Lokasi tidak berdekatan dengan tempat sekolah;
 - c. Lokasi tidak berdekatan dengan tempat permainan anak-anak dan remaja;
 - d. Memeriksa jenis golongan minuman yang dijual menurut kadar alkohol minuman alkohol;
 - 3) Setelah Tim Teknis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Prabumulih melakukan pemeriksaan di lapangan lalu Tim Teknis membuat berita acara pemeriksaan;
 - 4) Selanjutnya apabila sudah dianggap layak dari hasil berita acara pemeriksaan barulah surat rekomendasi dikeluarkan oleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Prabumulih;
- Bahwa setahu saksi rekomendasi yang dapat dikeluarkan oleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Prabumulih hanya sebatas rekomendasi penjual minuman beralkohol untuk golongan minuman beralkohol A (memiliki kadar alkohol antara 0,1% sampai 5%) dan B (memiliki kadar alkohol antara 5% sampai dengan 20%) saja dan untuk sebatas pengecer saja dimana untuk minuman beralkohol golongan C (memiliki kadar alkohol antara 20% sampai dengan 55%) serta untuk klasifikasi distributor hanya dapat dikeluarkan oleh Tingkat Provinsi saja;
 - Bahwa setahu saksi contoh minuman keras dalam daftar golongan A adalah minuman merk BINTANG, merk GUINNESS dan merk SINGA RAJA sedangkan contoh minuman keras dalam daftar golongan B adalah merk ANGGUR MERAH, merk NEWPOT dan merk ASOKA;
 - Bahwa setahu saksi untuk melakukan penjualan minuman keras harus memiliki izin SIUP-MB oleh karena itu terdakwa diperiksa di persidangan dimana terdakwa dalam menjual minuman keras tersebut tidak memiliki

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dari Dinas Perindag kota Prabumulih dan Terdakwa juga tidak bisa menunjukkan surat penunjukkan langsung dari distributor pusat untuk menjual Miras tersebut maka berdasarkan Ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 20 tahun 2014 yang bunyinya dilarang memperjual belikan Miras tanpa ada ijin dari pihak berwenang jika tidak berarti berarti ilegal;

- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 20 tahun 2014 minuman keras dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yakni Golongan A dengan jumlah alkohol 1-5% Golongan B dengan jumlah alkohol 5-20% dan Golongan C dengan jumlah alkohol melebihi 20% dan dalam perdagangan minuman keras harus memiliki izin berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) baik di tingkat distributor utama yang perijinannya melalui PTSP di kementerian Perindag sedangkan untuk sub distributor perijinannya melalui PTSP di Dinas Perindag Provinsi dan untuk pengecer seperti terdakwa harus memiliki surat penunjukan dari Distributor sebagai pengecer yang perijinannya diajukan di PTSP Dinas Perindag Daerah;
- Bahwa peran terdakwa dalam kasus ini sebagai pengecer minuman keras merk Bir Bintang, Guinness, New Port, Asoka, Anggur Merah dan Singa Raja yang semuanya masuk dalam minuman keras Golongan A dan B serta terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dari Dinas Perindag kota Prabumulih dan Terdakwa juga tidak bisa menunjukkan surat penunjukkan langsung dari distributor pusat untuk menjual Miras tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut ilegal karena berdasarkan PermenPerindag Nomor 20 tahun 2014 pada Pasal 31 dimana dilarang memperjual belikan Miras tanpa ada ijin dari pihak berwenang jika tidak berarti berarti ilegal;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 saksi telah dipanggil oleh Pihak Kepolisian Polres Prabumulih untuk memeriksa barang bukti Miras dan Ijin Perdagangan Miras terhadap terdakwa ANDI R OCTAVIANUS yang telah ditangkap oleh anggota Polres Prabumulih;
- Bahwa saksi juga telah melakukan pengecekan di dalam register daftar Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) nama ter-

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa tidak ditemukan selain itu terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);

- Bahwa toko tempat terdakwa memperjualbelikan miras tersebut tidak layak karena penjualannya dilakukan dengan barang dagangan lain berupa makanan hal tersebut jelas telah melanggar Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 yang harus jauh dari tempat ibadah, sekolah dan tempat kumpulan anak remaja, dan tidak bercampur dengan makanan dan minuman lainnya serta harus memiliki karyawan khusus yang mengerti tentang miras seperti Bar, hotel, minimarket yang telah diberi ijin dari Dinas Pariwisata dan syarat pembeli harus berumur 21 tahun dan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa minuman arak cina (ciu) yang berasal dari fermentasi air aren termasuk minuman yang mengandung alcohol sehingga untuk pembuatannya dan penjualannya harus memiliki izin;
- bahwa semua barang bukti milik terdakwa tersebut mengandung alcohol yang seharusnya ada ijin untuk memperjualbelikannya selain itu terdakwa tidak memiliki surat penunjukan pengecer dari distributor minuman keras tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi M. SEPTIAN Bin HERMAN**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih yang ikut melakukan penggeledahan terhadap TOKO BERKAT milik terdakwa ANDI R OCTAVIANUS tidak memiliki izin SIUP-MB untuk memperdagangkan minuman beralkohol;
- Bahwa bermula saksi bersama dengan saksi DESI IKA PUTRI Binti ANWAR, dan tim Unit Pidana Khusus polres Prabumulih mendapat informasi bila di TOKO BERKAT milik terdakwa telah menjual minuman keras/ beralkohol tanpa izin usaha perdagangan minuman beralkohol;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi DESI IKA PUTRI Binti ANWAR, dan tim Unit Pidana Khusus polres Prabumulih melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib saksi bersama dengan saksi DESI IKA PUTRI Binti ANWAR

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan pengecekan ke TOKO BERKAT, lalu mengamankan terdakwa ANDI R OCTAVIANUS;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dilakukan pengeledahan di toko dan gudang miliknya yang ditemukan barang bukti berupa:
 - 30 Botol minuman beralkohol merk asoka dengan ukuran 250 ml;
 - 7 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 620 ml;
 - 20 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 250 ml;
 - 47 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 275 ml;
 - 18 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 620 ml;
 - 12 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 620 ml;
 - 12 Botol minuman beralkohol merk guinness dengan ukuran 620 ml;
 - 12 Botol minuman beralkohol merk singa raja dengan ukuran 620 ml;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak memiliki izin memperdagangkan minuman keras tersebut, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa minuman-minuman keras tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polres Prabumulih;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya yakni saksi DESI IKA PUTRI Binti ANWAR, dan tim Unit Pidana Khusus polres Prabumulih pada tanggal 10 September 2020 datang kembali untuk melakukan pengecekan ke TOKO BERKAT, selanjutnya saksi bersama saksi DESI IKA PUTRI Binti ANWAR kembali melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di TOKO BERKAT milik terdakwa tersebut yang ditemukan kembali minuman beralkohol yang diperdagangkan ditoko tersebut, berupa:
 - 37 Botol minuman beralkohol merk asoka dengan ukuran 250 ml;
 - 16 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 620 ml;
 - 3 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 250 ml;
 - 15 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 275 ml;
 - 8 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 620 ml;
 - 150 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 620 ml;
 - 24 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 330 ml;
 - 42 Botol minuman beralkohol merk guinness dengan ukuran 620 ml;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Botol minuman berakohol merk Guinness dengan ukuran 330 ml;
- 72 Kaleng Minuman berakohol merk Guinness dengan ukuran 330 ml;
- 48 Botol minuman beralkohol merk singa raja dengan ukuran 620 ml;
- Bahwa ternyata terdakwa ANDI R OCTAVIANUS, dalam memperdagangkan minuman beralkohol tersebut terdakwa masih belum memiliki izin dari pihak perdagangan maupun pihak terkait lainnya, selanjutnya minuman-minuman tersebut beserta terdakwa kembali diamankan dan dibawa ke kantor Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan minuman keras tersebut yaitu dengan cara menjual langsung kepada pembeli yang mana pembeli langsung datang ke toko terdakwa baik akan melakukan pembelian dalam skala kecil yaitu per botol maupun dalam skala besar yang mencakup lusinan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa oleh karena saksi **RANGGA ISWARA** selaku saksi Ahli dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dimana saksi yang berdomisili di Jakarta tersebut telah dipanggil secara sah dan patut namun saksi tetap tidak bisa hadir dengan demikian atas permohonan dari Penuntut Umum memohon agar keterangan Saksi Rangga Iswara dalam BAP di bawah sumpah untuk dibacakan dengan persetujuan dari terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Kementerian Perdagangan sejak tahun 2009;
- Bahwa benar Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Penegakan Hukum Distribusi Barang Yang Diatur, yang salah satu komoditinya adalah minuman beralkohol. Tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum distribusi barang yang diatur;
- Bahwa benar bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri Perdagangan sebagaimana

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa benar Perizinan dimaksud berlaku bagi perizinan yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan maupun perizinan yang telah dilimpahkan/didelegasikan kepada pihak lain, termasuk Pemerintah Daerah. Berdasarkan penjelasan Pasal 24 Ayat (1) dijelaskan bahwa bahwa perizinan di bidang perdagangan termasuk izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan, dan persetujuan;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan:
 - **Perdagangan** adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
 - **Barang** adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;
 - **Distribusi** adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen;
 - **Pelaku usaha** adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan;
- Bahwa benar setiap orang perseorangan yang mendistribusikan atau memperdagangkan minuman beralkohol adalah setiap orang yang melakukan kegiatan distribusi dan perdagangan minuman beralkohol;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, diatur bahwa setiap perusahaan yang bertindak sebagai Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB), Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Sedangkan Pengecer atau Penjual langsung yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A (SKP-A) atau Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A (SKPL-A);

- Bahwa benar terdakwa ANDI R OCTAVIANUS dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol dikelompokkan berdasarkan kandungan etil alkohol atau etanol dalam golongan sebagai berikut:
 1. Golongan A, kandungan etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5%;
 2. Golongan B, kandungan etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%;
 3. Golongan C, kandungan etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%.
- Bahwa benar pelaku usaha yang menjual atau memperdagangkan minuman beralkohol golongan B wajib memiliki SIUP-MB;
- Bahwa benar terdakwa ANDI OKTAVIANUS dapat dikategorikan sebagai Pengecer Minuman Beralkohol berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 106 jo Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, pelaku usaha yang memperdagangkan minuman beralkohol dan tidak memiliki perizinan dalam hal ini SIUP-MB memenuhi unsur tindak pidana perizinan, dan diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi ahli yang dibacakan di persidangan secara online tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Prabumulih pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2021, sekitar pukul 15.30 WIB, di toko BERKAT miliknya yang beralamat di Kelurahan Pasar II, Kecamatan Prabumulih utara, Kota Prabumulih;
- bahwa terdakwa ditangkap oleh karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sebagai pengecer dari distributor yang resmi dalam menjual Minuman keras yang memiliki kandungan Alkohol tinggi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah tokonya ditemukan barang bukti berupa 37 Botol minuman beralkohol merk asoka dengan ukuran

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250 ml, 16 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 620 ml, 3 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 250 ml, 15 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 275 ml, 8 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 620 ml, 150 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 620 ml, 24 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 330 ml, 42 Botol minuman beralkohol merk guinness dengan ukuran 620 ml, 24 Botol minuman beralkohol merk Guinness dengan ukuran 330 ml, 72 Kaleng Minuman beralkohol merk Guinness dengan ukuran 330 ml, 48 Botol minuman beralkohol merk singa raja dengan ukuran 620 ml, 30 Botol minuman beralkohol merk asoka dengan ukuran 250 ml, 7 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 620 ml, 20 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 250 ml, 47 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 275 ml, 8 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 620 ml, 12 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 620 ml, 12 Botol minuman beralkohol merk guinness dengan ukuran 620 ml, 12 Botol minuman beralkohol merk singa raja dengan ukuran 620 ml yang semua miras tersebut terdakwa simpan didalam tokonya;

- bahwa terdakwa menjual minuman keras tanpa ada ijin dari Dinas Perdagangan Kota Prabumulih selama 9 (Sembilan) tahun;
- bahwa terdakwa terkendala pada saat mengurus perijinan dimana ada salah satu syarat yang terdakwa tidak dapat penuhi yakni syarat harus ada tanda daftar gudang dan gudang harus besar serta jauh dari keramaian;
- Bahwa terdakwa memperoleh minuman keras dengan cara terdakwa menerima titipan dari sales marketingnya yang dikirim atau disuplay oleh pihak distributor minuman keras dari Palembang yakni PT Orang Tua Group yang mensuplai minuman keras merek Asoka, Anggur Merah, Singa Raja, New Port dan Distributor dari PT Bintang Sriwijaya mensuplai minuman keras merk Bir Bintang dan Bir Hitam (Guinness);
- Bahwa keuntungan terdakwa sebagai pengecer minuman keras tersebut berkisar antara Rp.10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah) per lusinnya yang biasanya terdakwa menyeter uang hasil penjualan minuman keras kepada sales marketingnya setelah minuman keras tersebut laku terjual;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selain menjual minuman keras juga menjual barang dagangan berupa makanan dan sembako;
- bahwa terdakwa tidak melayani pembeli minuman keras untuk minum di tempat dan yang biasa membeli adalah pedagang kecil yang berasal dari kota Prabumulih dan Desa sekitarnya;
- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras tersebut tidak mempunyai Surat Penunjukan Sebagai Pengecer dari Distributor Minuman Keras tersebut dan terdakwa juga mengetahui bila ada larangan penjualan minuman keras tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang-barang bukti berupa minuman keras yang telah disita tersebut bila dihitung bernilai sekitar Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 Botol minuman beralkohol merk asoka dengan ukuran 250 ml;
- 7 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 620 ml;
- 20 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 250 ml;
- 47 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 275 ml;
- 18 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 620 ml;
- 12 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 620 ml;
- 12 Botol minuman beralkohol merk guinness dengan ukuran 620 ml;
- 12 Botol minuman beralkohol merk singa raja dengan ukuran 620 ml;
- 37 Botol minuman beralkohol merk asoka dengan ukuran 250 ml;
- 16 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 620 ml;
- 3 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 250 ml;
- 15 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 275 ml;
- 8 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 620 ml;
- 150 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 620 ml;
- 24 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 330 ml;
- 42 Botol minuman beralkohol merk guinness dengan ukuran 620 ml;
- 24 Botol minuman beralkohol merk Guinness dengan ukuran 330 ml;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72 Kaleng Minuman berakohol merk Guinness dengan ukuran 330 ml;
- 48 Botol minuman beralkohol merk singa raja dengan ukuran 620 ml.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu saksi M. SEPTIAN Bin HERMAN, dan rekannya yakni saksi DESI EKA PUTRI Binti ANWAR serta tim dari Polres Prabumulih pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB, di Toko Berkat milik terdakwa yang beralamat di Kelurahan Sungai Pasar II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, karena menjual minuman keras tanpa ada ijin usaha perdagangan minuman beralkohol dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan di Toko Berkat milik terdakwa yang di temukan barang bukti berupa:
 - 30 Botol minuman beralkohol merk asoka dengan ukuran 250 ml;
 - 7 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 620 ml;
 - 20 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 250 ml;
 - 47 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 275 ml;
 - 18 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 620 ml;
 - 12 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 620 ml;
 - 12 Botol minuman beralkohol merk guinness dengan ukuran 620 ml;
 - 12 Botol minuman beralkohol merk singa raja dengan ukuran 620 ml.yang setelah dikonfirmasi dengan terdakwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang mana terdakwa tidak memiliki izin memperdagangkan minuman tersebut, selanjutnya minuman-minuman tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polres Prabumulih;
- Bahwa kemudian saksi M. SEPTIAN Bin HERMAN, saksi DESI EKA PUTRI Binti ANWAR, dan tim Unit Pidana Khusus Polres Prabumulih pada tanggal 10 September 2020 datang kembali melakukan pengecekan ke TOKO BERKAT, selanjutnya saksi M. SEPTIAN Bin HERMAN, saksi DESI EKA

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI Binti ANWAR melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di TOKO BERKAT, pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan, ditemukan kembali minuman beralkohol yang diperdagangkan ditoko tersebut, berupa:

- 37 Botol minuman beralkohol merk asoka dengan ukuran 250 ml;
- 16 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 620 ml;
- 3 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 250 ml;
- 15 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 275 ml;
- 8 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 620 ml;
- 150 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 620 ml;
- 24 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 330 ml;
- 42 Botol minuman beralkohol merk guinness dengan ukuran 620 ml;
- 24 Botol minuman beralkohol merk Guinness dengan ukuran 330 ml;
- 72 Kaleng Minuman beralkohol merk Guinness dengan ukuran 330 ml;
- 48 Botol minuman beralkohol merk singa raja dengan ukuran 620 ml;

yang setelah dikonfirmasi dengan terdakwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang mana terdakwa tidak memiliki izin memperdagangkan minuman tersebut, selanjutnya minuman-minuman tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polres Prabumulih;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh Tim dari Polres Prabumulih karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sebagai pengecer dari distributor yang resmi dalam menjual Minuman keras yang memiliki kandungan Alkohol tinggi;
- bahwa terdakwa menjual minuman keras tanpa ada ijin dari Dinas Perdagangan Kota Prabumulih selama 9 (Sembilan) tahun;
- bahwa terdakwa terkendala pada saat mengurus perijinan dimana ada salah satu syarat yang terdakwa tidak dapat penuhi yakni syarat harus ada tanda daftar gudang dan gudang harus besar serta jauh dari keramaian;
- Bahwa terdakwa memperoleh minuman keras dengan cara terdakwa menerima titipan dari sales marketingnya yang dikirim atau disuplay oleh pihak distributor minuman keras dari Palembang yakni PT Orang Tua Group yang mensuplai minuman keras merek Asoka, Anggur Merah, Singa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja, New Port dan Distributor dari PT Bintang Sriwijaya mensumplai minuman keras merk Bir Bintang dan Bir Hitam (Guinness);

- Bahwa keuntungan terdakwa sebagai pengecer minuman keras tersebut berkisar antara Rp.10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah) per lusinnya yang biasanya terdakwa menyeter uang hasil penjualan minuman keras kepada sales marketingnya setelah minuman keras tersebut laku terjual;
- bahwa terdakwa tidak melayani pembeli minuman keras untuk minum di tempat dan yang biasa membeli adalah pedagang kecil yang berasal dari kota Prabumulih dan Desa sekitarnya;
- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras tersebut tidak mempunyai Surat Penunjukan Sebagai Pengecer dari Distributor Minuman Keras tersebut dan terdakwa juga mengetahui bila ada larangan penjualan minuman keras tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang-barang bukti berupa minuman keras yang telah disita tersebut bila dihitung bernilai sekitar Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan tunggal yakni melanggar **Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal 49 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol**;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari **Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal 49 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol**, adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur pelaku usaha;
3. Unsur yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan di bidang Perdagangan;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan terdakwa **ANDI R OCTAVIANUS BIN HERMAN**, sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa yakni **ANDI R OCTAVIANUS BIN HERMAN** telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yakni **ANDI R OCTAVIANUS BIN HERMAN** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yakni terdakwa **ANDI R OCTAVIANUS BIN HERMAN** sehingga Majelis Hakim berpendapat bila unsur “**setiap orang**”, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Pelaku Usaha

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan Unsur “**Pelaku Usaha**”

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, maka berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum: Bahwa benar terdakwa berjualan minuman berakohol tersebut sudah dari tahun 2009 dan terdakwa berjualan minuman berakohol tersebut tidak memiliki izin perdagangan;

Menimbang Bahwa terdakwa menjual minuman keras tersebut dilakukan di Toko Berkat miliknya yang beralamat di Kelurahan Pasar II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, yang terdakwa jual ada berbagai jenis, yakni seperti ANGGUR MERAH dengan kadar alkohol 14,7%, NEWPORT dengan kadar alkohol 19,7%, ASOKA dengan kadar alkohol 19,7 %, BINTANG 4,7%, SINGA RAJA 4,7% dan GUINNESS dengan kadar alkohol 4,7% untuk SINGA RAJA, BINTANG dan GUINNESS merupakan minuman golongan jenis A dan untuk ANGGUR MERAH, NEWPORT dan ASOKA merupakan minuman berakohol golongan B;

Menimbang, bahwa benar tempat usaha yang terdakwa lakukan selain terdakwa menjual Minuman beralkohol dimana terdakwa juga menjual kebutuhan pokok;

Meimbang, bahwa terdakwa mendapatkan minuman berakohol dengan merk ANGGUR MERAH, NEWPORT, ASOKA dan SINGA RAJA dari Distributor PT OT GRUP yang berada di Palembang melalui sales marketingnya dengan sistem pesanan yang mana biasa terdakwa lakukan tergantung kesediaan barang antara dikisaran 1 atau 2 kali per bulan terdakwa melakukan pemesanan barang tersebut melaui telpon sedangkan untuk BINTANG dan GUINNESS terdakwa memperoleh dari Distributor PT BINTANG SRIWIJAYA melalui sales marketingnya yang mana terdakwa memesan minuman tersebut dengan jadwal pengiriman per 2 minggu barang akan dikirimkan langsung ke toko;

Menimbang, bahwa benar barang yang biasa dikirimkan oleh Distributor BINTANG SRIWIJAYA sekitar 40 Dus per setiap pengiriman, untuk

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman jenis ANGGUR MERAH, NEWPORT, ASOKA dan SINGA RAJA yang dikirim oleh Distributor PT OT GROUP yaitu untuk minuman ANGGUR MERAH sekitar 15 Dus, minuman NEWPORT sekitar 15 Dus sedangkan untuk minuman ASOKA dan minuman SINGA RAJA sekitar 5 dus. Sedangkan sistem pembayaran yang biasa terdakwa lakukan kepada Distributor yaitu dengan melakukan pembayaran untuk pengiriman pertama akan dibayarkan pada pengiriman yang kedua dan itu dilakukan seterusnya.

Menimbang, bahwa benar sistem penjualan minuman beralkohol yang terdakwa lakukan yaitu dengan cara menjual langsung kepada pembeli yang mana pembeli langsung datang ke toko terdakwa baik akan melakukan pembelian dalam skala kecil yaitu per botol maupun dalam skala besar yang mencakup lusinan namun tidak ada pembeli yang melakukan pembelian untuk langsung minum dilokasi toko terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bila unsur “Pelaku usaha” telah terpenuhi;

Ad 3 Unsur “Unsur yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan di bidang Perdagangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu saksi M. SEPTIAN Bin HERMAN, dan rekannya yakni saksi DESI EKA PUTRI Binti ANWAR serta tim dari Polres Prabumulih pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB, di Toko Berkat

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa yang beralamat di Kelurahan Sungai Pasar II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, karena menjual minuman keras tanpa ada ijin usaha perdagangan minuman beralkohol dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan di Toko Berkas milik terdakwa yang di temukan barang bukti berupa:

- 30 Botol minuman beralkohol merk asoka dengan ukuran 250 ml;
- 7 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 620 ml;
- 20 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 250 ml;
- 47 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 275 ml;
- 18 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 620 ml;
- 12 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 620 ml;
- 12 Botol minuman beralkohol merk guinness dengan ukuran 620 ml;
- 12 Botol minuman beralkohol merk singa raja dengan ukuran 620 ml.

yang setelah dikonfirmasi dengan terdakwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang mana terdakwa tidak memiliki izin memperdagangkan minuman tersebut, selanjutnya minuman-minuman tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polres Prabumulih;

- Bahwa kemudian saksi M. SEPTIAN Bin HERMAN, saksi DESI IKA PUTRI Binti ANWAR, dan tim Unit Pidana Khusus Polres Prabumulih pada tanggal 10 September 2020 datang kembali melakukan pengecekan ke TOKO BERKAT, selanjutnya saksi M. SEPTIAN Bin HERMAN, saksi DESI IKA PUTRI Binti ANWAR melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di TOKO BERKAT, pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan, ditemukan kembali minuman beralkohol yang diperdagangkan ditoko tersebut, berupa:

- 37 Botol minuman beralkohol merk asoka dengan ukuran 250 ml;
- 16 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 620 ml;
- 3 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 250 ml;
- 15 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 275 ml;
- 8 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 620 ml;
- 150 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 620 ml;
- 24 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 330 ml;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 Botol minuman beralkohol merk guinness dengan ukuran 620 ml;
 - 24 Botol minuman beralkohol merk Guinness dengan ukuran 330 ml;
 - 72 Kaleng Minuman beralkohol merk Guinness dengan ukuran 330 ml;
 - 48 Botol minuman beralkohol merk singa raja dengan ukuran 620 ml;
- yang setelah dikonfirmasi dengan terdakwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang mana terdakwa tidak memiliki izin memperdagangkan minuman tersebut, selanjutnya minuman-minuman tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polres Prabumulih;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh Tim dari Polres Prabumulih karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sebagai pengecer dari distributor yang resmi dalam menjual Minuman keras yang memiliki kandungan Alkohol tinggi;
 - bahwa terdakwa menjual minuman keras tanpa ada ijin dari Dinas Perdagangan Kota Prabumulih selama 9 (Sembilan) tahun;
 - bahwa terdakwa terkendala pada saat mengurus perijinan dimana ada salah satu syarat yang terdakwa tidak dapat penuhi yakni syarat harus ada tanda daftar gudang dan gudang harus besar serta jauh dari keramaian;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai peran Terdakwa **ANDI R OCTAVIANUS** tidak memiliki izin SIUP-MB untuk memperdagangkan minuman beralkohol dan tidak pernah mengajukan pengurusan izin SIUP MB tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, majelis berpendapat unsur ***“yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan di bidang Perdagangan”*** telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang mana kejadiannya terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Prabumulih, yaitu oleh saksi M. SEPTIAN Bin HERMAN, dan rekannya yakni saksi DESI EKA PUTRI Binti ANWAR serta tim dari Polres Prabumulih pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB, di Toko Berkat milik terdakwa yang beralamat di Kelurahan Sungai Pasar II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, karena menjual minuman keras tanpa ada ijin usaha perdagangan minuman beralkohol dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap toko terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa

- 30 Botol minuman beralkohol merk asoka dengan ukuran 250 ml;
- 7 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 620 ml;
- 20 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 250 ml;
- 47 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 275 ml;
- 18 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 620 ml;
- 12 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 620 ml;
- 12 Botol minuman beralkohol merk guinness dengan ukuran 620 ml;
- 12 Botol minuman beralkohol merk singa raja dengan ukuran 620 ml.

yang setelah dikonfirmasi dengan terdakwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang mana terdakwa tidak memiliki izin memperdagangkan minuman tersebut, selanjutnya minuman-minuman tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa kemudian saksi bersama rekannya yakni saksi DESI EKA PUTRI Binti ANWAR, dan tim Unit Pidana Khusus Polres Prabumulih pada tanggal 10 September 2020 datang kembali untuk melakukan pengecekan ke TOKO BERKAT, selanjutnya saksi bersama saksi DESI EKA PUTRI Binti ANWAR kembali melakukan penggeledahan dan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di TOKO BERKAT milik terdakwa tersebut yang ditemukan kembali minuman beralkohol yang diperdagangkan ditoko tersebut, berupa:

- 37 Botol minuman beralkohol merk asoka dengan ukuran 250 ml;
- 16 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 620 ml;
- 3 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 250 ml;
- 15 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 275 ml;
- 8 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 620 ml;
- 150 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 620 ml;
- 24 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 330 ml;
- 42 Botol minuman beralkohol merk guinness dengan ukuran 620 ml;
- 24 Botol minuman beralkohol merk Guinness dengan ukuran 330 ml;
- 72 Kaleng Minuman beralkohol merk Guinness dengan ukuran 330 ml;
- 48 Botol minuman beralkohol merk singa raja dengan ukuran 620 ml;

Menimbang, bahwa benar terdakwa berjualan minuman beralkohol tersebut sudah dari tahun 2009 namun bulan dan hari tersangka sudah tidak ingat lagi dan terdakwa berjualan minuman beralkohol tersebut tidak memiliki izin perdagangan;

Menimbang, bahwa benar minuman yang terdakwa jual ada berbagai jenis, seperti ANGGUR MERAH dengan kadar alkohol 14,7%, NEWPORT dengan kadar alkohol 19,7%, ASOKA dengan kadar alkohol 19,7 %, BINTANG 4,7%, SINGA RAJA 4,7% dan GUINNESS dengan kadar alkohol 4,7% untuk SINGA RAJA, BINTANG dan GUINNESS merupakan minuman golongan jenis A dan untuk ANGGUR MERAH, NEWPORT dan ASOKA merupakan minuman beralkohol golongan B;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh minuman keras dengan cara terdakwa menerima titipan dari sales marketingnya yang dikirim atau display oleh pihak distributor minuman keras dari Palembang yakni PT Orang Tua Group yang mensuplai minuman keras merek Asoka, Anggur Merah, Singa Raja, New Port dan Distributor dari PT Bintang Sriwijaya mensuplai minuman keras merk Bir Bintang dan Bir Hitam (Guinness);

Menimbang, bahwa keuntungan terdakwa sebagai pengecer minuman keras tersebut berkisar antara Rp.10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah) per lusinnya yang biasanya

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyetor uang hasil penjualan minuman keras kepada sales marketingnya setelah minuman keras tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bila unsur "**mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan/**een conclusie trekken** dan berkeyakinan/ **innerlijke overtuiging** bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal 49 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kegiatan usaha Perdagangan minuman beralkohol tidak memiliki Perizinan di bidang Perdagangan**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pemidanaan "**geen straf zonder schuld**" yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya sebatas kepada kesalahannya yang telah dilakukan dalam perbuatan pidananya, sehingga berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka dengan demikian adalah adil dan patut bila terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (**requisitor**) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan yang telah dituntutkan kepada terdakwa namun Majelis tidak sependapat dengan penjatuhan pidana (**Straafmacht**) karena terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (**pledoi**) dari terdakwa yang meminta agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tanggungan keluarga karena terdakwa belum pernah dihukum maka permohonan keringanan hukuman dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh **Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal 49 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol**,, adalah bersifat alternatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara atau pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan memilih salah satu dari ancaman pidana tersebut, yaitu berupa pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila tidak dibayar oleh Terdakwa haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga dipertimbangkan dengan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 30 Botol minuman beralkohol merk asoka dengan ukuran 250 ml;
- 7 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 620 ml;
- 20 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 250 ml;
- 47 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 275 ml;
- 18 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 620 ml;
- 12 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 620 ml;
- 12 Botol minuman beralkohol merk guinness dengan ukuran 620 ml;
- 12 Botol minuman beralkohol merk singa raja dengan ukuran 620 ml;
- 37 Botol minuman beralkohol merk asoka dengan ukuran 250 ml;
- 16 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 620 ml;
- 3 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 250 ml;
- 15 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 275 ml;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Botol minuman beralkohol merk anggur merah dengan ukuran 620 ml;
- 150 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 620 ml;
- 24 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 330 ml;
- 42 Botol minuman beralkohol merk guinness dengan ukuran 620 ml;
- 24 Botol minuman beralkohol merk Guinness dengan ukuran 330 ml;
- 72 Kaleng Minuman beralkohol merk Guinness dengan ukuran 330 ml;
- 48 Botol minuman beralkohol merk singa raja dengan ukuran 620 ml.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan: **"Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan"**, maka terhadap barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut guna penerapan hukum yang tepat dan adil yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (***Social Justice***), keadilan menurut hukum (***Legal Justice***) dan keadilan moral (***Moral Justice***);

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta berterus terang sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik/**Edukatif** dan sebagai pula fungsi koreksi serta *preventif* bagi diri terdakwa, agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana denda, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara (**gerechkosten**), yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, **Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal 49 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol,,** tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI R OCTAVIANUS BIN HERMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kegiatan usaha Perdagangan minuman beralkohol tidak memiliki Perizinan di bidang Perdagangan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana berupa denda Sejumlah **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Botol minuman beralkohol merk asoka dengan ukuran 250 ml;
- 7 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 620 ml;
- 20 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 250 ml;
- 47 Botol minuman beralkohol merk anggur merah ukuran 275 ml;
- 18 Botol minuman beralkohol merk anggur merah ukuran 620 ml;
- 12 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 620 ml;
- 12 Botol minuman beralkohol merk guinness dengan ukuran 620 ml;
- 12 Botol minuman beralkohol merk singa raja dengan ukuran 620 ml;
- 37 Botol minuman beralkohol merk asoka dengan ukuran 250 ml;
- 16 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 620 ml;
- 3 Botol minuman beralkohol merk new port dengan ukuran 250 ml;
- 15 Botol minuman beralkohol merk anggur merah ukuran 275 ml;
- 8 Botol minuman beralkohol merk anggur merah ukuran 620 ml;
- 150 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 620 ml;
- 24 Botol minuman beralkohol merk bintang dengan ukuran 330 ml;
- 42 Botol minuman beralkohol merk guinness dengan ukuran 620 ml;
- 24 Botol minuman beralkohol merk Guinness dengan ukuran 330 ml;
- 72 Kaleng Minuman beralkohol merk Guinness dengan ukuran 330 ml;
- 48 Botol minuman beralkohol merk singa raja dengan ukuran 620 ml.

dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami **YANTI SURYANI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua **RA ASRININGRUM, K SH., MH.**, dan **SHINTA NIKE AYUDIA, SH.M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **MOHD SOBIRIN, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh **DEDDY PRANATA, SH., MH** Penuntut Umum dan Penasehat Terdakwa serta Terdakwa.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RA. ASRININGRUM K., SH., MH.

YANTI SURYANI, SH., MH.

SHINTA NIKE AYUDIA, SH., M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

MOHD SOBIRIN, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)